JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 5 Agustus 2026 | **Revised**: 10 September 2026 | **Accepted**: 15 September 2026

Kedudukan Hukum Istri Sebagai Wali dan Menjual Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus Permohonan Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI)

I Gede Kerwana Jaya Putra[1], I Nyoman Budiana[2], Ni Putu Sawitri Nandari[3], Dewa Krisna Prasada[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, dejaya901234@gmail.com,
[2]Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, budiana@undiknas.ac.id,
[3]Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, sawitrinandari@undiknas.ac.id,
[4]Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia, krisnaprasada@undiknas.ac.id,

Corresponding Author: dejaya901234@gmail.com[1]

Abstract: *This study analyzes the legal capacity of a wife in a mixed marriage acting as a guardian for a minor child, specifically regarding her authority to sell the child's inheritance under Indonesian civil law. The research gap highlights that previous studies have mainly focused on the property rights of dual-citizenship children without exploring the substantive conflict between guardianship authority and agrarian restrictions in cross-border marriages. This study aims to examine the wife's legal position and the judge's considerations in Decision No. 521/Pdt/2020/PT.DKI. A normative legal method was employed using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that a wife in a mixed marriage can be appointed as a guardian; however, her authority to sell the child's immovable inheritance is not absolute and requires judicial consent as per Article 383 of the Civil Code. The judge's considerations emphasize the child's best interests, ensuring asset protection while strictly applying the lex rei sitae principle. The novelty of this research reveals that in mixed marriages, the court's function transforms from an administrative guardian overseer into a substantive filter to prevent the circumvention of national agrarian laws disguised as child protection.*

Keyword: *Mixed Marriage, Child Guardianship, Inheritance Rights, Wife's Legal Position, Lex Rei Sitae.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kapasitas yuridis seorang istri dalam perkawinan campuran saat bertindak selaku wali bagi anak di bawah umur, khususnya terkait kewenangannya mengalihkan harta waris anak berdasarkan hukum perdata Indonesia. Kesenjangan penelitian menunjukkan bahwa studi terdahulu lebih berfokus pada hak kepemilikan aset anak berkewarganegaraan ganda tanpa membedah konflik substantif antara

kewenangan perwalian dan pembatasan agraria pada perkawinan lintas negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum istri serta rasio desidendi hakim pada Putusan Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI. Metode hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri pada perkawinan campuran dapat ditetapkan sebagai wali sah, namun kewenangannya menjual harta waris tidak bergerak milik anak tidaklah mutlak dan wajib memperoleh penetapan pengadilan merujuk Pasal 383 KUHPerdata. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak, memastikan proteksi aset sembari menerapkan asas *lex rei sitae* secara ketat. Kebaruan (novelty) penelitian ini menemukan bahwa dalam sengketa perkawinan campuran, fungsi pengadilan bertransformasi dari sekadar pengawas administratif perwalian menjadi filter substantif guna mencegah penyelundupan hukum agraria nasional yang berlindung di balik dalih perlindungan anak.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perwalian Anak, Hak Waris, Kedudukan Hukum Istri, Lex Rei Sitae.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah pranata hukum fundamental dalam struktur sosial masyarakat yang menjadi fondasi utama terbentuknya entitas keluarga yang sah serta diakui oleh tatanan negara. Merujuk pada asas-asas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan memiliki tujuan substansial untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Interaksi hukum yang timbul dari ikatan ini tidak hanya melingkupi dimensi relasional antara suami dan istri, namun juga menghasilkan implikasi yuridis yang luas terhadap status keperdataan anak serta regulasi harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung (Andayani et al., 2024). Dinamika keperdataan ini menjadi jauh lebih kompleks dan berlapis ketika ikatan perkawinan tersebut melibatkan dua subjek hukum yang tunduk pada yurisdiksi negara yang berbeda, yang secara terminologi hukum dikenal sebagai perkawinan campuran.

Perbedaan status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran kerap memicu persoalan pelik di ranah hukum keperdataan dan perdata internasional, khususnya ketika terjadi peristiwa hukum berupa kematian salah satu pasangan yang mewariskan aset. Persoalan menjadi krusial apabila harta peninggalan tersebut berupa benda tidak bergerak atau hak atas tanah yang terletak di wilayah yurisdiksi Indonesia. Hukum waris dan perwalian di Indonesia menempatkan anak yang belum mencapai usia dewasa sebagai subjek yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sehingga mutlak memerlukan kehadiran figur perwakilan atau wali (Budiana, 2020). Berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), orang tua yang masih hidup secara otomatis memegang status sebagai wali alami (*natuurlijke voogdij*). Akan tetapi, otoritas wali tersebut menghadapi pembatasan yang sangat ketat oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 383 KUHPerdata secara eksplisit melarang seorang wali untuk memindahtangankan, menjual, atau membebankan aset milik anak di bawah umur tanpa adanya izin atau penetapan yudisial dari hakim pengawas.

Di sisi lain, hukum nasional Indonesia memiliki instrumen restriksi agraria yang ketat terkait kepemilikan aset properti. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang Pokok Agraria, asas *lex rei sitae* diberlakukan secara rigid, di mana hak milik atas tanah di Indonesia secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Kondisi ini memperumit posisi seorang istri dalam perkawinan campuran, terlebih jika ia berstatus Warga Negara Asing (WNA), dalam mengelola aset properti warisan anak yang berstatus WNI. Sengketa yurisdiksi antara kewenangan perwalian yang tunduk pada

hukum keluarga dan pembatasan hak milik yang tunduk pada hukum agraria ini sering bermuara pada kebuntuan hukum di pengadilan.

Realitas benturan hukum ini terproyeksi secara nyata pada kasus yang diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI. Kasus ini bermula dari sengketa yang melibatkan seorang pria WNI yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak di bawah umur beserta harta peninggalan. Permasalahan meruncing ketika istri kedua yang berstatus WNI mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali anak tersebut sekaligus memohon izin untuk menjual sebagian harta waris suaminya yang terdaftar atas nama sang anak guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun, permohonan ini mendapat perlawanan dari istri pertama yang berstatus WNA, yang mengklaim bahwa ikatan perkawinannya dengan pewaris masih sah dan tercatat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Sengketa ini menuntut hakim untuk melakukan konstruksi pembuktian yang presisi guna memvalidasi legalitas perwalian yang bersinggungan langsung dengan upaya preventif pengadilan terhadap potensi eksploitasi aset warisan anak di tengah konflik klaim antar pasangan beda negara.

Penelitian terdahulu mengenai isu perkawinan lintas negara mayoritas berpusat pada hak kepemilikan aset bagi anak berkewarganegaraan ganda secara umum atau prosedur administratif pendaftaran kepemilikan tanah bagi WNA (Nandari, 2023). Terdapat sebuah *research gap* atau celah kekosongan literatur akademik yang belum secara holistik dan spesifik membedah irisan konflik antara kewenangan perwalian seorang istri, hukum kewarisan anak, dan restriksi pertanahan nasional yang bersengketa di ranah yudisial. Keunikan riset atau *state of the art* dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yang menyandingkan secara langsung teori kewenangan dalam perwalian anak dengan penerapan asas *lex rei sitae*, guna menelusuri batas-batas tindakan keperdataan seorang istri dalam mengalihkan aset warisan anak di yurisdiksi Indonesia.

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diformulasikan untuk menjawab dua permasalahan atau tujuan penelitian yang krusial. Secara berurutan, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana konstruksi kedudukan hukum istri dalam perkawinan campuran sebagai wali dan haknya untuk menjual harta warisan anak di bawah umur menurut kacamata hukum perdata Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi serta membedah secara kritis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI yang pada akhirnya mengabulkan kedudukan istri dalam perkawinan campuran tersebut sebagai wali sekaligus memberikan legitimasi yuridis atas penjualan hak waris anak.

METODE

Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Fokus utama dari metode ini adalah menguji dan mengonseptualisasikan kaidah-kaidah hukum positif, asas-asas fundamental, serta doktrin hukum yang mengatur tata laksana perwalian dan kewarisan dalam ruang lingkup perkawinan lintas negara. Penelitian ini dirancang secara sistematis untuk menelaah kesesuaian dan sinkronisasi antara regulasi hukum tertulis (law in books) dengan penerapan pertimbangan hakim pada realitas putusan peradilan in *concreto*.

Guna membedah isu hukum tersebut, penelitian ini mengkolaborasikan tiga pendekatan analisis. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah hierarki regulasi yang meliputi KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Milik atas Tanah. Pendekatan konseptual (conceptual approach) diaplikasikan untuk membedah instrumen teori kewenangan perwalian dan doktrin *lex rei sitae*. Sementara itu, pendekatan kasus (case approach) secara spesifik digunakan untuk membedah rasio desidendi pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

521/Pdt/2020/PT.DKI. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan mengekstraksi konsep perwalian, memetakan regulasi keperdataan yang tumpang tindih, serta menguji penalaran yudisial majelis hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Istri dalam Perkawinan Campuran sebagai Wali dan Hak Menjual Harta Warisan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata Indonesia

Status dan kapasitas seorang istri di dalam pranata perkawinan campuran ketika bertindak selaku wali bagi anak yang belum mencapai ambang kedewasaan, pada dasarnya telah diakomodasi dan diakui eksistensinya oleh sistem hukum keluarga dan perdata Indonesia. Hubungan keperdataan murni yang terbangun secara biologis maupun yuridis antara ibu dan anak tidak serta-merta gugur ataupun terdegradasi meskipun terdapat disparitas kewarganegaraan yang melatari pembentukan ikatan perkawinan tersebut. Berpijak pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, setiap anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan secara mutlak berada di bawah kekuasaan, asuhan, dan pengawasan orang tuanya. Ketika terjadi peristiwa hukum berupa kematian yang merenggut nyawa sang suami selaku kepala keluarga, istri secara yuridis langsung bertransformasi menjadi wali alami (*natuurlijke voogdij*). Kedudukan ini memberikannya mandat untuk mewakili anak dalam menavigasi setiap tindakan keperdataan, yang salah satunya mencakup manajemen dan pengelolaan harta warisan peninggalan pewaris (Budiana, 2022).

Kendati hukum positif mengkonstruksikan istri yang masih hidup sebagai wali yang sah, sangat penting untuk dipahami bahwa kewenangan tersebut beroperasi secara delegatif dan sangat limitatif, bukan merupakan sebuah kewenangan yang bersifat absolut dan tanpa batas (Ambarwati, 2024). Ditinjau dari kacamata teori kewenangan, teori ini memberikan postulat dasar bahwa setiap tindakan keperdataan yang melibatkan pihak ketiga, apalagi yang belum cakap hukum, harus selalu bermuara pada mandat eksplisit undang-undang dan dieksekusi tanpa melampaui batas kepatutan. Berkaitan erat dengan pengelolaan aset anak, pembatasan tersebut diwujudkan secara tegas melalui Pasal 383 KUHPerdata. Pasal ini mendiktekan larangan keras bagi setiap wali untuk memindahtangankan, menjual, atau membebankan harta waris milik anak di bawah umur tanpa adanya otorisasi atau penetapan dari majelis hakim (Budiana, 2020). Ketatnya regulasi ini sejatinya difungsikan oleh negara sebagai instrumen proteksi preventif guna meminimalisasi potensi *moral hazard*, benturan kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang oleh wali yang berisiko menggerus kesejahteraan finansial anak di masa mendatang.

Dinamika pengurusan dan likuidasi aset anak ini bermultiplikasi dan menjadi jauh lebih pelik ketika dihadapkan pada realitas empiris perkawinan campuran, terlebih jika harta waris peninggalan tersebut termanifestasi dalam bentuk tanah berstatus Hak Milik. Dalam ranah hukum perdata internasional dan hukum agraria nasional, berlakunya asas *lex rei sitae* secara rigid menundukkan seluruh status hukum objek tidak bergerak pada rezim hukum di mana benda tersebut bernaung secara geografis (Nandari, 2023). Konsekuensi logis dari asas ini adalah hukum agraria nasional memveto dan menutup pintu rapat-rapat bagi WNA untuk menguasai atau bertindak seolah-olah memiliki properti berstatus hak milik di wilayah Republik Indonesia.

Apabila seorang istri dalam perkawinan campuran yang bertindak sebagai wali menyandang status sebagai WNA, maka ruang geraknya dalam mengelola tanah warisan milik anaknya (yang berstatus WNI) akan diblokade oleh hukum pertanahan. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya kepemilikan aset agraria oleh pihak asing secara klandestin atau terselubung dengan menggunakan tameng perwalian anak. Sebaliknya, apabila istri tersebut

merupakan WNI (seperti pada kasus yang diangkat), benturan kepemilikan agraria ini pada dasarnya dapat dieleminasi. Kedudukan hukum istri WNI memberikan landasan yang lebih kukuh dalam mengeksekusi pengurusan substansi hak anak di ranah hukum Indonesia. Namun demikian, terbebasnya istri WNI dari jerat larangan WNA bukan berarti ia terbebas dari pengawasan pengadilan. Kewajiban mutlak untuk memohonkan izin penetapan penjualan dari pengadilan sesuai Pasal 383 KUHPerdata tetap tidak dapat diabaikan.

Oleh sebab itu, hak untuk menjual aset warisan anak, baik dalam wujud benda bergerak maupun tidak bergerak, bukanlah sebuah privilese yang melekat secara otomatis atau *default* pada status perwalian sang istri (Sari & Dwijayanti, 2023). Tindakan likuidasi aset warisan tersebut hanya dapat tereksekusi secara legal apabila wali mampu meyakinkan majelis hakim di persidangan dengan argumentasi yang rasional, objektif, dan ditopang oleh pembuktian konkret. Wali harus mampu membuktikan bahwa tindakan pengalihan atau penjualan aset tersebut merupakan alternatif paling rasional dan mendesak demi menyokong kelangsungan hidup anak, seperti untuk membiayai eskalasi kebutuhan pendidikan atau perawatan medis yang esensial. Tindakan pengalihan aset ini sangat diawasi dan difilter dengan ketat oleh pengadilan agar tetap tegak lurus dengan asas perlindungan anak (*the best interest of the child*).

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI

Telaah yurisprudensial terhadap Putusan Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI memperlihatkan secara gamblang bagaimana majelis hakim tingkat banding mengorkestrasikan sinkronisasi antara norma hukum positif, pembuktian fakta persidangan, serta teori perlindungan hukum dalam menelurkan sebuah ketetapan yang adil. Pertimbangan esensial pertama yang dibangun oleh majelis hakim berpusat pada verifikasi dan validasi terhadap *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon (istri kedua berstatus WNI). Hakim melakukan konstruksi pembuktian yang sangat presisi terhadap dokumen pencatatan sipil, akta perkawinan, dan identitas kependudukan guna melegitimasi status pemohon sebagai wali alami yang sah secara hukum negara (Yoneyama & Primantari, 2023). Mengingat perkara ini diwarnai oleh sengketa intervensi dan klaim dari pihak istri pertama yang berstatus WNA (yang berdalih perkawinannya sah tercatat di luar negeri), validasi dokumen keperdataan nasional ini menjadi fondasi krusial bagi hakim. Hakim menolak klaim perwalian dari pihak WNA karena hukum keperdataan dan agraria Indonesia membatasi ruang lingkup legalitas WNA atas objek sengketa di Indonesia, sehingga memastikan bahwa hanya pemohon WNI yang memiliki kapasitas hukum yang selaras untuk mewakili hak keperdataan dan agraria sang anak di bawah umur.

Setelah pilar kepastian perwalian dikukuhkan kepada pemohon WNI, determinan utama selanjutnya yang merajai pertimbangan hakim adalah evaluasi tingkat urgensi terhadap permohonan penjualan harta waris. Berpegang teguh pada koridor Pasal 383 KUHPerdata, hakim membedah secara menyeluruh motif di balik kehendak wali untuk melikuidasi aset properti warisan anak. Dalam hal ini, hakim menemukan adanya korelasi positif dan kausalitas yang kuat antara permohonan penjualan tersebut dengan parameter asas perlindungan anak, yakni *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) (Widyastuti & Naibaho, 2020). Izin pengalihan aset pada akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim karena pemohon terbukti mampu merasionalisasi secara empiris bahwa konversi aset properti menjadi dana tunai bersifat krusial dan mendesak. Penjualan ini dinilai sebagai langkah mitigasi finansial untuk menggaransi kontinuitas pendidikan yang layak, pemeliharaan gizi, serta kesejahteraan riil sang anak, yang posisinya dinilai sangat rentan pasca wafatnya sang pewaris selaku pencari nafkah utama. Majelis hakim bertindak cermat menganalisis postur keuangan pemohon guna memastikan bahwa penjualan tanah ini murni untuk menopang kehidupan anak dan sama sekali bukan kamuflase demi memperkaya sang wali secara sepihak.

Lebih jauh, konstelasi perkawinan campuran dalam perkara ini menuntut kapasitas hakim untuk menyelaraskan secara harmonis antara ketentuan hukum keluarga dengan kepastian hukum pertanahan (agraria). Mengingat objek waris yang disengketakan merupakan aset properti (tanah dan bangunan) yang berdiri di wilayah kedaulatan Indonesia, hakim diwajibkan menggunakan instrumen asas *lex rei sitae* secara proporsional sebagai pisau analisis. Putusan pengadilan ini berhasil mengakomodasi kepentingan hidup anak melalui pencairan dana warisan, namun pada saat yang sama tetap mengamankan postulat hukum pertanahan nasional. Hakim menjamin bahwa peralihan hak waris yang dikelola dan diinisiasi oleh wali WNI tidak menciptakan celah pelanggaran hukum atau penyelundupan atas batas kepemilikan aset strategis negara yang dilarang keras jatuh ke tangan subjek hukum asing. Sikap yudisial ini mencerminkan ekuilibrium atau titik keseimbangan antara penerapan teori kewenangan di mana batas hak dan legalitas wali ditegakkan dengan ketat dan teori kemanfaatan hukum di mana keselamatan, perlindungan, dan masa depan anak ditempatkan sebagai prioritas tertinggi peradilan.

Sebagai sintesis dari pembahasan ini, temuan penelitian (*novelty*) ini mengungkap secara jelas adanya pergeseran paradigma fungsi peradilan perdata di Indonesia dalam menyikapi sengketa harta anak pada relasi perkawinan lintas negara (campuran). Apabila dalam perkara perwalian perkawinan mononasional peradilan cenderung bersifat lebih pasif dan hanya berperan sebagai pengawas administratif atas laporan perwalian, maka pada kasus sengketa perkawinan beda kewarganegaraan, fungsi pengadilan bertransformasi menjadi *filter* substantif yang sangat aktif dan preventif. Hakim tidak hanya sekadar menguji legalitas formal terkait kewenangan perwalian berlandaskan asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), tetapi majelis hakim sekaligus bertindak sebagai instrumen garis depan dalam memproteksi kedaulatan agraria nasional (*lex rei sitae*). Transformasi peran pengadilan ini secara efektif terbukti mampu mencegah potensi "penyelundupan hukum" terkait penguasaan atau pengendalian aset tanah nasional oleh entitas asing yang kerap berlindung di balik dalih pengurusan harta warisan anak di bawah umur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kapasitas hukum seorang istri di dalam dinamika perkawinan campuran guna bertindak sebagai wali bagi anak yang belum dewasa secara yuridis diakui dan terlegitimasi dalam tatanan hukum positif Indonesia. Merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam KUHPerdata dan regulasi perkawinan nasional, orang tua yang bertahan hidup secara mutlak mengemban mandat sebagai wali alami. Meskipun hukum merestui posisi ini, otoritas istri selaku wali bersifat sangat limitatif dan sepenuhnya berada di bawah supervisi yudisial, di mana segala bentuk tindakan pelepasan atau penjualan atas aset peninggalan anak wajib dimohonkan penetapannya melalui pengadilan. Kompleksitas memuncak pada perkawinan lintas yurisdiksi, mengingat intervensi hukum agraria yang mendiktekan batasan hak kepemilikan properti bagi subjek asing. Oleh karena itu, pengesahan istri sebagai wali dan eksekutor aset anak (khususnya jika istri berstatus WNI) tetap sah secara hukum, asalkan langkah likuidasi tersebut selaras dengan doktrin kepentingan terbaik anak dan tidak menabrak batas kedaulatan agraria nasional. Selanjutnya, konstruksi hukum yang dibangun oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 521/Pdt/2020/PT.DKI bertitik tolak pada paradigma ekuilibrium antara perlindungan hak anak dan kepastian hukum keperdataan. Hakim mengekstraksi putusan dengan mengkalkulasi bukti konkret bahwa pemberian izin penjualan aset waris oleh pemohon adalah langkah yang presisi demi menjamin ketersediaan logistik pendidikan dan kualitas hidup anak pasca kematian pewaris. Hakim mengadopsi asas kehati-hatian secara paripurna dengan mengharmonisasikan wewenang perwalian, kepastian hukum keluarga dari intervensi pihak asing, serta penegakan kaidah *lex rei sitae*. Melalui putusan ini, manifestasi pengadilan terbukti efektif sebagai benteng pencegah penyalahgunaan wewenang wali demi kepentingan pribadi, sekaligus

mereduksi bias penyelundupan hukum pertanahan yang rentan terjadi dalam sengketa waris pada entitas keluarga hasil perkawinan campuran.

Keterbatasan

Penelitian hukum ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yang berpusat pada penelusuran dokumen normatif dan telaah putusan spesifik pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Interpretasi dinamika hukum yang disajikan berfokus pada analisis teks perundang-undangan dan tidak menjangkau pendekatan empiris atau wawancara langsung dengan para aktor peradilan maupun pihak yang berperkara. Dengan demikian, gambaran sosiologis mengenai kendala teknis pelaksanaan putusan penjualan aset di lapangan belum tergambarkan secara utuh.

Saran

Berdasarkan konklusi yang telah diuraikan, disarankan kepada lembaga legislatif dan kementerian terkait untuk merumuskan regulasi turunan yang lebih komprehensif terkait pedoman pengelolaan aset warisan berupa benda tidak bergerak dalam konteks keluarga beda kewarganegaraan, guna memberikan panduan yang rigid guna mencegah penyelundupan hukum. Selain itu, bagi elemen peradilan, standar kehati-hatian dalam memverifikasi urgensi dan motif di balik permohonan penjualan aset anak di bawah umur harus terus diperketat guna mereduksi eksploitasi ekonomi berkedok perwalian. Bagi masyarakat yang terikat dalam institusi perkawinan campuran, sangat esensial untuk memitigasi risiko sengketa aset dengan membangun kesadaran literasi hukum terkait penyusunan perjanjian kawin, pewarisan, dan perlindungan hak anak sejak dini.

Kontribusi Author

Penulis pertama berperan penuh dalam inisiasi ide, pengumpulan dokumen peradilan primer, konseptualisasi draft, dan analisis data normatif. Penulis kedua dan ketiga mengarahkan kerangka teoretis, mempertajam analisis isu hukum keluarga dan perwalian, serta melakukan validasi substansi. Penulis keempat berperan dalam sinkronisasi tinjauan literatur serta proses *editing* dan finalisasi manuskrip jurnal sesuai dengan standar publikasi. Keseluruhan penulis telah meninjau, menyetujui, dan memikul tanggung jawab atas versi akhir tulisan ini.

Acknowlegment

Penulis menghaturkan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Rektor, Dekan Fakultas Hukum, serta segenap civitas akademika Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar atas fasilitas, arahan keilmuan, dan ruang diskusi kritis yang telah diberikan. Dukungan moral yang tak terhingga dari keluarga turut menjadi pilar esensial dalam penyelesaian naskah publikasi ilmiah ini.

REFERENSI

Adon, M. (2022). Konsep pisah ranjang dan sifat tak-terputuskan perkawinan dalam hukum kanon: Relevansi dengan kasus perceraian sipil. *ELEOS: Jurnal Teologi dan Pastoral*, *5*(1), 45–61.

Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengarusutamaan gender krama istri dalam hukum adat Bali. *Pandecta: Research Law Journal*, *15*(1), 23–36.

Ambarwati, A. A. (2024). Analisis yuridis putusan pengadilan tinggi tentang perceraian dan implikasi hak asuh anak (studi perbandingan hukum adat dan hukum positif). *Jurnal Humaniora Sains*, *9*(1), 55–68.

Andayani, L., Slamet, S. M. I., & Dwiprigitaningtias, I. (2024). Kedudukan harta bawaan (harta asal) dalam proses peralihan hak menurut prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, *7*(1), 111-124.

Appihi, P. K. (2024). Eksistensi hukum adat dalam politik hukum nasional dan dampaknya terhadap penyelesaian perkawinan dan perceraian di daerah adat (studi Bali). *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Hukum*, *6*(2), 89–104.

Budiana, I. N. (2020). Kedudukan anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan menurut KUHPerdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *8*(2), 155–170.

Budiana, I. N. (2022). Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali anak terhadap harta tidak bergerak. *Jurnal Yuridis*, *9*(3), 201–215.

Diani, N. W. S. (2021). Nyentana marriage dan perceraian dalam hukum adat Bali serta akibatnya terhadap hak keluarga. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, *4*(2), 112–128.

Elvin, R. (2022). Analisis ketepatan penerapan pembatalan (anulasi) perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik dan implementasinya di Indonesia. *Lex Patria*, *4*(2), 155–170.

Familia, R. (2025). Tinjauan kriminologis terhadap perceraian di luar jalur agama: Studi empiris tentang mediasi dan dampak sosial di masyarakat majemuk. *Jurnal Familia: Sosial dan Hukum*, *7*(1), 14–27.

Jatayu, I. P. (2023). Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam praktik perkawinan adat Bali dan relevansinya terhadap penyelesaian perceraian non-Muslim. *Jurnal Jatayu Hukum*, *2*(4), 201–218.

Jindung, P. B., & Firman, K. (2025). Menelaah realitas perceraian dalam keluarga Katolik dan upaya pencegahannya melalui pemahaman Kanon 1141. *Jurnal Pastoral Kateketik*, *2*(1), 45–59.

Lasito Aji, B., Dewi, P. M., & Wiseno Putri, F. A. (2024). Tinjauan mengenai akibat hukum perceraian Katolik di Pengadilan Negeri dalam perspektif hukum kanonik. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, *2*(8), 147–160.

Mahardika, I. M. D., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Perceraian bagi masyarakat Hindu di Bali yang tidak mempunyai akta perkawinan: Implikasi hukum adat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(3), 198–210.

Nandari, N. P. S. (2023). Kedudukan istri dalam perkawinan campuran dan akibat hukumnya terhadap harta perkawinan. *Jurnal Hukum Nasional*, *4*(2), 92–110.

Nisa, K., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025). UU No. 1 Tahun 1974 proses legislasi, ketentuannya, dan signifikansinya terhadap hukum keluarga Islam. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, *2*(4), 839-849.

Prasada, D. K., Mahadewi, K. J., & Rama, B. G. A. (2024). The position of legal customary rules in the divorce system of the Hindu community in Bali. *Societas et Iurisprudentia*, *12*(2), 104–124.

Sari, M. P., & Dwijayanti, P. N. (2023). Dinamika hukum keluarga non-Islam di Indonesia: Harmonisasi antara hukum positif dan hukum agama minoritas. *Jurnal Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, *6*(2), 129–143.

Widyastuti, R., & Naibaho, A. P. (2020). Pluralisme hukum perkawinan di Indonesia: Sinergi hukum negara, adat, dan agama dalam penyelesaian perceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, *5*(3), 254–271.

Yoneyama, N. M. A., & Primantari, A. A. A. (2023). Tinjauan yuridis putusan pengadilan tentang perceraian karena perbedaan agama. *Jurnal Media Akademik*, *5*(2), 101–114.